



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551 / 553 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 551/236
TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pemilik Kereta Kelinci, Bengkel Kereta Kelinci dan masyarakat yang berdomisili disekitar rel Kereta Api di wilayah Sukoharjo tentang keselamatan angkutan jalan dan penumpang, maka perlu dilakukan Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum;

b. bahwa untuk memperlancar Kegiatan Temu Wicara sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 551/236 Tahun 2017 tentang Penunjukan Narasumber Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 551/236 Tahun 2017 tentang Penunjukan Narasumber Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 551/ 236 Tahun 2017 tentang Penunjukan Narasumber Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Pimpinan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta di Yogyakarta;
9. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**NARASUMBER TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUDUL MATERI
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dan Peraturan Angkutan Orang dan Barang
2.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Narasumber	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan
3.	Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo	Narasumber	Santunan Jasa Raharja
4.	Pimpinan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta;	Narasumber	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Indonesia
5.	Camat Sukoharjo	Narasumber	Mengendalikan Ketertiban Lalu-Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kecamatan Sukoharjo
6.	Camat Baki	Narasumber	Mengendalikan Ketertiban Lalu-Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kecamatan Baki
7.	Camat Tawang Sari	Narasumber	Mengendalikan Ketertiban Lalu-Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kecamatan Tawang Sari

8.	Camat Mojolaban	Narasumber	Mengendalikan Ketertiban Lalu-Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kecamatan Mojolaban
9.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	1. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Orang dan Barang 2. Pengendalian Transportasi
10.	Kepala Bidang Lalu-Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Pengenalan Perlengkapan Jalan Angkutan Jalan

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

